



**BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 15**

**TAHUN : 2007**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 15 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK JABATAN STAF AHLI,  
STAF KHUSUS DAN STAF PRIBADI GUBERNUR  
JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli, Staf Khusus Dan Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah;

- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, maka Peraturan Gubernur tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli, Staf Khusus Dan Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK JABATAN STAF AHLI, STAF KHUSUS DAN STAF PRIBADI GUBERNUR JAWA TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Staf Ahli adalah jabatan fungsional umum yang bertugas membantu Gubernur dalam tugas pemantauan pelaksanaan kebijakan Gubernur sesuai keahliannya.
6. Staf Khusus adalah jabatan fungsional umum yang secara khusus diangkat oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan dalam bidang politik, pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga.
7. Staf Pribadi adalah jabatan fungsional umum yang bertugas membantu Gubernur dalam menunjang kelancaran tugas administrasi dan pelayanan pribadi Gubernur.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
9. Anggota Partai Politik yang selanjutnya disingkat Anggota PARPOL adalah seseorang yang menjadi anggota Partai Politik

tertentu dan terwakili dalam keanggotaan Fraksi di DPRD, tetapi bukan sebagai anggota DPRD.

10. Personil adalah seseorang yang berasal dari pensiunan PNS, anggota atau purnawirawan TNI/POLRI, kelompok profesi.
11. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS**

### **Pasal 2**

Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur berkedudukan sebagai pejabat fungsional umum yang secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Jabatan Staf Ahli Gubernur dikelompokkan ke dalam Ruang Lingkup sebagai berikut:
  - a. ruang lingkup Pemerintahan, dengan konsentrasi :
    1. Otonomi Daerah;
    2. Hukum;
    3. Aparatur Pemerintah ;
    4. Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
    5. Pertanahan;
    6. Penerangan, Pers dan Komunikas;

7. Pendapatan Daerah;
8. Administrasi Keuangan;
9. Administrasi Kekayaan, Perlengkapan, Kearsipan dan Dokumentasi;
10. Pemberdayaan Masyarakat;
11. Pengawasan.

#### b. ruang lingkup Pembangunan, dengan konsentrasi:

1. Pertanian;
2. Perkebunan;
3. Kehutanan;
4. Pengairan;
5. Perikanan dan Kelautan;
6. Pertambangan dan Energi;
7. Pembangunan Daerah;
8. Perhubungan;
9. Pariwisata;
10. Perindustrian dan Perdagangan;
11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
12. Pengembangan Dunia Usaha dan Badan Usaha Milik Daerah.

#### c. ruang lingkup Kemasyarakatan, dengan konsentrasi :

1. Kesehatan;
2. Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Agama;
4. Pemuda dan Olah Raga;

5. Sosial;
  6. Tenaga Kerja;
  7. Perumahan dan Permukiman;
  8. Transmigrasi;
  9. Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  10. Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Jabatan Staf Khusus Gubernur dikelompokkan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut:
- a. Bidang Politik;
  - b. Bidang Pemerintahan;
  - c. Bidang Pembangunan;
  - d. Bidang Sosial Kemasyarakatan;
  - e. Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- (3) Untuk kelancaran koordinasi dan pendayagunaan Staf Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Jabatan Staf Pribadi Gubernur meliputi :
- a. pelayanan Administrasi;
  - b. pelayanan Pribadi dan Rumah Tangga.

#### Pasal 4

- (1) Tugas Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan monitoring perkembangan situasi dan kondisi politik yang terjadi di masyarakat sesuai bidang masing-masing;

- b. melaksanakan pengumpulan data dan fakta sebagai bahan kajian sesuai bidang masing-masing;
  - c. melaksanakan pengkajian dan analisis atas laporan masyarakat yang berisi masukan, saran atas suatu kebijakan Gubernur;
  - d. melaksanakan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan Gubernur;
  - e. melaksanakan perumusan saran, pertimbangan dan masukan berupa telaahan staf tentang konsep kebijakan Gubernur;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Tugas Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d adalah :
- a. melaksanakan monitoring dan mediasi atas perkembangan situasi dan kondisi politik yang terjadi di masyarakat;
  - b. melaksanakan pengkajian terhadap implementasi kebijakan Gubernur bidang politik, pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
  - c. menyusun telaahan staf pelaksanaan kebijakan Gubernur bidang politik, pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Tugas Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, adalah :
- a. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, program antar lembaga, forum hubungan antar lembaga;
  - b. melakukan kajian terhadap implementasi kebijakan Gubernur, pelaksanaan lintas program dan evaluasi;

- c. menyusun telaahan staf kepada Gubernur atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh instansi vertikal, lembaga non struktural dan lembaga lain yang operasional kegiatannya didukung oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (4) Tugas Staf Pribadi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), adalah :
- a. melaksanakan tugas administrasi berupa pengaturan, pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan Gubernur;
  - b. menyiapkan dan mengkoordinasikan kebutuhan Gubernur dalam pelaksanaan tugas;
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

### **BAB III MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 5**

- (1) Staf Ahli Gubernur mempunyai hubungan fungsional dengan Staf Khusus Gubernur dalam pendayagunaan pelaksanaan tugas.
- (2) Staf Ahli dan Staf Khusus Gubernur dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan atau Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan Koordinator Staf Ahli dan Staf Khusus Gubernur dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan atau usia.
- (4) Koordinator Staf Ahli dan Staf Khusus Gubernur sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.

- (5) Staf Pribadi Gubernur melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan yang bersifat pelayanan administratif, pribadi dan rumah tangga dalam menunjang tugas Gubernur.

#### **Pasal 6**

Staf Ahli dan Staf Khusus Gubernur disamping melaksanakan tugas dari Gubernur, dapat membantu tugas Wakil Gubernur.

#### **Pasal 7**

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para Staf Ahli, Staf Khusus Gubernur dibentuk Tata Usaha.

### **BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK**

#### **Pasal 8**

- (1) Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Gubernur, serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Gubernur.

#### **Pasal 9**

- (1) Staf Ahli Gubernur berhak mendapatkan tunjangan Jabatan

keahliannya yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur, dengan jumlah maksimal disetarakan dengan besaran Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II a.

- (2) Staf Khusus Gubernur berhak mendapatkan tunjangan Jabatan khusus yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Staf Pribadi Gubernur berhak mendapatkan tunjangan Jabatan yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur, dengan jumlah maksimal disetarakan dengan besaran Tunjangan Jabatan Struktural Eselon III a.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Staf Ahli Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari PNS atau Personil yang memenuhi persyaratan keahlian yang dibutuhkan Gubernur.
- (2) Staf Khusus Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari :
  - a. PNS atau Personil yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan ;
  - b. anggota PARPOL yang terwakili dalam fraksi di DPRD, tetapi bukan anggota DPRD.
- (3) Staf Pribadi Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari PNS yang memenuhi syarat.
- (4) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. PNS atau Personil yang memiliki kualifikasi profesional/ keahlian yang dibutuhkan;

- b. memiliki pendidikan formal paling rendah berijazah Strata Satu (SI);
  - c. untuk Staf Ahli dari PNS memiliki Pangkat paling rendah Pembina (Golongan Ruang IV/a).
- (5) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah :
  - a. PNS yang memiliki kualifikasi keahlian yang dibutuhkan Gubernur;
  - b. memiliki pendidikan formal paling rendah berijazah Strata Satu (SI);
  - c. memiliki pangkat paling rendah Pembina (Golongan Ruang IV/a);
  - d. memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing.
- (6) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah :
  - a. seorang yang memiliki kualifikasi keahlian yang dibutuhkan Gubernur;
  - b. memiliki pendidikan formal paling rendah berijazah Strata Satu (SI);
  - c. memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing;
  - d. diusulkan oleh Pimpinan PARPOL yang terwakili dalam fraksi di DPRD tetapi bukan anggota DPRD.
- (7) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :
  - a. seorang PNS yang memiliki pangkat paling rendah Penata

Muda Golongan Ruang III/a;

- b. memiliki pendidikan formal paling rendah berijazah Strata Satu (SI);
  - c. memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing.
- (8) Jumlah Jabatan Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Pengangkatan Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur maksimal untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 11**

- (1) Staf Ahli dan Staf Pribadi Gubernur dapat diberhentikan oleh Gubernur apabila :
- a. telah mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dan atau dapat diperpanjang setiap satu tahun sekali sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun bagi PNS;
  - b. melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur ini;
  - c. diberhentikan karena telah berakhir masa jabatannya dan tidak diperpanjang lagi;
  - d. ditugaskan ditempat lain sesuai kebijakan Gubernur.
- (2) Staf Khusus Gubernur dapat diberhentikan oleh Gubernur apabila :
- a. telah mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dan atau dapat diperpanjang setiap satu tahun sekali sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun bagi PNS;
  - b. melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur ini;
  - c. ditarik oleh PARPOL yang bersangkutan bagi Staf Khusus

yang berasal dari PARPOL;

- d. ditugaskan ditempat lain sesuai kebijakan Gubernur.
- (3) Staf Ahli dan Staf Khusus yang telah mencapai batas usia 60 tahun, karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang setiap tahun sesuai kebutuhan.

### **BAB VI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 12**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli, Staf Khusus dan Staf Pribadi Gubernur Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur kemudian.

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 21 Pebruari 2007

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 21 Pebruari 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDJIJONO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2007 NOMOR 15**